



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
Nomor : D/Kw.10/MA/346/2008.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat Nomor : Kw.10.4/4/PP.00.6/ 1851 /2008
Tanggal 3 April 2008.

Diberikan Kepada :

NAMA MADRASAH : MA. MA'ARIF
ALAMAT : Desa Paranggong Rt. 14/02
KECAMATAN : Arahman
KABUPATEN : Indramayu
PROVINSI : Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH/YYS : YPP. ULFA
BERDIRI SEJAK TAHUN : 2007

Dengan ini diberikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

3	1	2	3	2	1	2	1	6	9	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 3 April 2008

An. KEPALA

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM



H. DEDY ROKHAEDIE ARIEF
NIP. 150 170 635



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR : Kw.10.4/4/PP.00.6/ 1851 /2008.

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

- ENIMBANG :**
- a. bahwa dalam rangka Pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- ENGINGAT :**
1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan national;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001, tentang Kedudukan Tugas, Pungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 2001 tentang kedudukan Tugas, Pungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1990, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
 10. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997, tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar Menengah;
 11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997, tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A, tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar Menengah.

MEMUTUSKAN

- MEMBACA : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT.
- pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;
- kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini ;
- ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini :
- kelima : Suat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDUNG

Pada Tanggal : 3 April 2008

An. KEPALA

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM



H. DEDY ROKHAEDIE ARIEF

NIP. 150 170 635.

MEMBUSAN :

- . Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
- . Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta
- . Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
- . Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
- . Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Indramayu;
- . Madrasah Aliyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.

